

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK BANGSRI KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILU  
TAHUN 2019  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-  
Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) BANGSRI KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat PPK, bahwa untuk menetapkan dan mengangkat PPK dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap PPK Pilgub Jawa Tengah tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan ini Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Bangsri Kabupaten Jepara untuk Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018.  
**Lamp** 4 hlm.